



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 228/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU
Nomor: 07/STIKes-HTP/IX/2018/1961.A

Tentang
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH
PEKANBARU PERIODE 2017-2021

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU	
MEMBACA :	Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru. Hasil rapat Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembahasan Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru
MEMIMBANG :	a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru, perlu perwakilan dosen dari Prodi DIII Teknik Gigi sebagai Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru Periode 2017-2021. b. bahwa berdasarkan butir a diatas Keanggotaan Senat dari perwakilan dosen STIKes Hang Tuah Pekanbaru perlu adanya pengangkatan Sdri. Yeyen Gumayesty, S.K.M., M. Kes yang telah memenuhi syarat c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru..
MENGINGAT :	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian 4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Akte Notaris Diti Kresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor : 174 tanggal 31 Januari 2005. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 226/E/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program – program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru. 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 pada tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru 8. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 07/STIKes-HTP/VII/2017/2522.A tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode 2017 – 2021. 9. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 07/STIKes-HTP/VIII/2017/2685.A tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru
MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN PERTAMA :	Mengangkat Sdri. Yeyen Gumayesty, S.K.M., M. Kes sebagai Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru perwakilan dosen Prodi DIII Teknik Gigi di Komisi Pendidikan periode 2017 – 2021
KEDUA :	Tugas dan wewenang anggota Senat berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 49 ayat (1) dan (2) serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait;
KETIGA :	Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku;
KEEMPAT :	Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) pendidikan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
KELIMA :	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018
STIKes HANG TUAH PEKANBARU



H. AFEMAD HANAFI, SKM., M. Kes
No.Reg. 10306114265

Tembusan Kepada Yth.

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. Satuan Pengawas Internal STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua - Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip.